



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpstp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pemungutan Kayu Tanah Milik

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)
3. Foto Copy NPWP
4. Surat Keterangan Asal Usul Kayu
5. Fotocopy BPJS
6. Foto Copy Lunas PBB Tahun Sebelumnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Membawa berkas pendukung di DPMPSTP
3. Penerbitan Izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pemungutan Kayu Tanah Milik

Pengaduan Layanan

Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat